

ABSTRAK

NAHROWI.Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986. **Skripsi.** Progam Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Rif'ah Roihanah, M.Kn.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Yuriprudensi Mahkamah Agung

Semenjak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, perkawinan sah adalah menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Perkawinan yang hanya sah menurut Hukum Negara (perkawinan sipil) tidak dikenal lagi. Perkawinan beda agama dewasa ini dari beberapa sumber hanya sah secara administrasi, dengan mengesampingkan hukum agama pelaku kawin beda agama. Hal ini dikarenakan adanya putusan Mahkamah Agung ditingkat kasasi yang melegalkan perkawinan beda agama melalui putusan Nomor 1400/K/Pdt/1986. Putusan Mahkamah Agung ditingkat kasasi tersebut dijadikan yuriprudensi. Sedangkan pada tahun 2015 keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, yang memberikan penafsiran bahwa perkawinan harus sesuai hukum agamanya, dan perkawinan beda agama dilarang. Dari sedikit ulasan diatas ada beberapa permasalahan yang peneliti hendak kaji, yaitu: (1) Bagaimana perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986?. (2) Bagaimana legalitas hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 sebagai sumber hukum perkawinan beda agama?. (3) Bagaimana legalitas hukum pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil?

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research), karena peneliti berupaya meneliti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku terkait perkawinan beda agama. Selain itu dari beberapa sumber buku yang membahas perkawinan beda agama khususnya di Indonesia. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan masalah ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu tipe penelitian ini dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji bahan-bahan hukum.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1)Perkawinan beda agama tidak sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2)Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sumber hukum yang utama terhadap perkawinan beda agama sedangkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tidak memiliki legalitas hukum yang kuat sebagai sumber hukum perkawinan beda agama. (3)Pencatatan nikah beda agama di Kantor Catatan Sipil tidak mempunyai legalitas hukum yang kuat. Saran yang bisa peneliti berikan, hendaknya pemerintah atau pembuat kebijakan dalam hal ini segera melakukan perbaikan hukum atau peraturan tentang perkawinan beda agama secara pasti.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini juga menghapus pemahaman dalam aturan sebelumnya, yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 26 yang menyebutkan Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan mengakui bahwa perkawinan tersebut adalah ikatan yang kuat sebagaimana juga diakui dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. Dalam hukum Islam perkawinan adalah *'aqad* yang sangat kuat antar laki-laki dan perempuan dengan sadar tanpa paksaan dan mentaati perintah Allah SWT.

Permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang belum pernah surut untuk dilakukan pembahasan yang lebih mendalam. Perkawinan beda agama khususnya di Indonesia terbentur oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan undang-undang diatas perumusan Pasal 2 ayat (1),

menyebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Maka dengan adanya pasal ini, perkawinan beda agama yang dikenal dalam aturan perkawinan campuran sebelumnya mengakui perkawinan antar agama termasuk perkawinan campuran dan bisa dilakukan secara legal. Namun dalam undang-undang ini tidak mengakomodir perkawinan antar agama dalam perkawinan campuran.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran dalam Pasal 57, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan beda agama yang dilakukan setelah undang-undang ini berlaku mengalami kesulitan proses mulai dari administrasi negara bahkan proses agamanya dalam mengesahkan perkawinan semacam ini. Instansi yang terkait pencatatan perkawinanpun pasti akan menolak perkawinan beda agama, karena Pasal 2 ayat (1). Maka pada tahun 1981 muncul Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/72/IV/1981 tentang Pelaksanaan Perkawinan Campuran. Dan disusul dengan adanya Putusan Kasasi yang putus pada tahun 1989 dan menjadi yurisprudensi Nomor 1400/K/Pdt/1986, yang dalam

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57.

putusan ini Mahkamah Agung memerintahkan agar Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani P dengan Petrus Hendrik Nelwan, karena perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan halangan perkawinan. Dan aturan terbaru yang menyinggung tentang perkawinan beda agama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 menyebutkan bahwa:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: huruf a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Beserta penjelasannya adalah yang dimaksud dengan *”Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”* adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.”

Pengadilan disini adalah Pengadilan Negeri, apapun agama mereka yang melakukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Sebagaimana sesuai pasal diatas, dewasa ini Kantor Catatan Sipil akan mencatatkan perkawinan beda agama yang telah mendapat ketetapan dari Pengadilan Negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan aturan diatas menjadikan Kantor Catatan Sipil memiliki dasar hukum untuk bisa mencatatkan perkawinan beda agama setelah para pihak mendapatkan penetapan dari Pengadilan. Melihat kebelakang sebelum terbentuknya Undang-Undang Perkawinan yang kita kenal, ada aturan yang mengatur perkawinan campuran secara lebih luas. Salah satunya dalam Pasal 1 dari *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR)* itu menyatakan bahwa yang dinamakan Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan. Peraturan Perkawinan Campuran (Stb. 1898/158) telah menjawab persoalan hukum antar golongan di bidang hukum perkawinan, sehingga persoalan bentrokan hukum

dibidang hukum perkawinan, sebelum berlakunya unifikasi hukum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dipecahkan melalui saluran ketentuan perkawinan campuran tersebut.²

Namun setelah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan, ternyata pengertian perkawinan campuran didalam pasalnya dipersempit. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan.³ Dan yang menjadi problem setelah Undang-undang ini berlaku, tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas dan rinci bahkan tersurat tentang status perkawinan antar agama atau beda agama, sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, perkawinan beda agama tergolong dalam perkawinan campuran. Sebagian pakar hukum berpendapat adanya kekosongan hukum dan aturan lain terkait perkawinan beda agama yang berlaku sebelum Undang-Undang Perkawinan dapat dipergunakan sebagai hukumnya. Hal ini sesuai dengan bunyi dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , karena aturan lain tidak berlaku sejauh belum diatur oleh undang-undang ini, sedangkan perkawinan beda agama secara tersurat belum mendapat kepastian hukumnya.

Namun sebagian pakar hukum mengatakan bahwa undang-undang ini memang tidak mengatur perkawinan beda agama. Tetapi didalam Pasal 57 secara jelas telah mengatur perkawinan campuran, dan tidak mengolongkan perkawinan beda agama sebagai perkawinan campuran. Sebenarnya dari

² Asmin, Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 /1974 (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 60.

³ Lihat Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974.

ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan itu, jelas kepada kita bahwa ketentuan-ketentuan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (Stb. 1898/158) itupun tidak bisa diberlakukan lagi karena telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) juga mengandung asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan kedudukan hukum antara suami istri sebagai yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan. Telah jelas bahwa rumusan perkawinan campuran dalam GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah berbeda.⁴

Tetapi permasalahan belum terselesaikan karena ketidakpastian perkawinan beda agama tetap muncul dipermukaan. Para pihak yang ingin mendapat pengakuan negara atas perkawinan mereka yang berbeda agama berargumen dengan rasa keadilan. Namun keadilan menurut Prof. Subekti, SH., berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil itu. Segala kejadian di alam dunia ini pun sudah semestinya menumbuhkan dasar-dasar keadilan itu pada manusia. Dengan demikian maka dapat kita lihat bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan “keadilan” tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan

⁴ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 /1974, 68.

lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan “ketertiban” atau “kepastian hukum”.⁵


Dalam konteks perkawinan beda agama ini menjadi hal yang dipertanyakan, pihak yang terlibat dalam perkawinan beda agama tersebut. Peraturan yang berlaku masih dipertanyakan tentang keadilan seorang untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan kepastian hukumnya, namun disisi realitas ini masih menjadi perdebatan sengit, apakah realitas tersebut harus diakomodir?. Sedangkan adanya tuntutan ketertiban, sebagaimana menurut penulis tuntutan ketertiban ada dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai idealitas, antara lain : keadilan, kemanfaatan, kepastian yuridis.


Terlepas dari hal di atas keluar Putusan Mahkamah Agung dalam proses kasasi yang diajukan oleh seorang Y beragama Islam dan X beragama Kristen Protestan hendak melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, namun oleh pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) ditolak. Di Kantor Catatan Sipil pun keduanya ditolak, namun disarankan untuk melakukan mencari keadilan di Pengadilan Negeri. Pada putusan ditingkat Pertama permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda agama ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri. Para pihak melakukan kasasi, ternyata oleh Mahkamah Agung dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Hal ini bisa dilihat dalam putusan Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986, dalam putusan ini salah satu amar putusannya adalah “Mahkamah Agung

⁵ Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 50.

memerintahkan agar Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani P dengan Petrus Hendrik Nelwan, karena perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan halangan *perkawinan*".

Di negara Indonesia mengakui Agama sebagai hal yang penting, dan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengakui bahwa tidak ada perkawinan selain menurut hukum agama atau kepercayaan, perkawinan beda agama tetap bisa mendapat legalitas. Dan secara hukum negara memiliki kekuatan hukum, bahkan putusan di atas telah menjadi yurisprudensi bagi para hakim dalam memutus permasalahan semacam itu. Dalam hukum Islam masih dimungkinkan seorang muslim menikah dengan perempuan *Ahl Al-Kitāb*, yaitu Yahudi dan Nasrani dengan tetap memeluk agama masing-masing, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Māidah ayat 5, sebagai berikut:






Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi *al-kitāb* itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi *al-kitāb* sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (al-Māidah: 05)⁶

Imām Madhab empat dalam prinsipnya mempunyai pandangan bahwa wanita *kitābiyah* boleh dinikahi laki-laki muslim.⁷ Laki-laki muslim masih ada kemungkinan boleh menikah dengan perempuan non-muslim, namun dengan kriteria yaitu *Ahl Al-Kitāb*. Namun perempuan muslimah larangan menikah dengan laki-laki non muslim, dengan dasar hukum dalam firman Allah SWT, yaitu:



⁶ Al-Qur’an dan Terjemahannya, 5: 5.
⁷ Agus Zainal Arifin, “Analisa Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia” (Skripsi, Stain Ponorogo, Ponorogo, 2014), 21.



Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita mushrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita mushrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang mushrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang mushrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (al-Baqarah: 221)⁸

Dalam surat al-Baqarah ayat 221 tidak ada pengecualian untuk Ahl Al-*Kitāb*, oleh karena itu hukumnya berlaku secara umum. *Ijma' Ulama'* tentang larangan perkawinan antar wanita muslimah dengan pria non muslim. Umat Islam dengan segenap para *fuqahā'* sepakat bahwa tidak boleh seorang muslimah menikah dengan seorang pria non muslim, baik mushrik, Ahl Al-*Kitāb* maupun yang lainnya.⁹

Hal diatas sesuai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 44 menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dari ketentuan KHI (Kompilasi Hukum Islam) ini sudah jelas bahwa perkawinan perempuan muslim dengan pria yang selain beragama Islam dilarang. Ketika syarat tidak terpenuhi, maka pembatalannya tergantung dari pengajuan para pihak, dan

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2: 221.

⁹ Ajat Sudrajat, *Fiqh Aktual* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 85.

apabila tidak ada pengajuan, maka pernikahan yang demikian tetap dianggap sah. Maka perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak yang berbeda agama, seyogyanya termasuk dapat dibatalkan.¹⁰

Sehingga dalam praktek seseorang yang beragama Islam ingin menikah dengan seseorang yang beragama selain Islam, mereka dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil setelah mereka mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri dan amarnya dikabulkan untuk menikah dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil selanjutnya disingkat Kantor Catatan Sipil. Hal ini telah mendapat dasar hukum yang kuat untuk mencatatkan perkawinan beda agama sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan yurisprudensi Mahkamah Agung di atas menjadi pertimbangan hakim-hakim dalam memutus permohonan izin nikāh antar agama yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Padahal penjelasan di atas juga telah jelas sesuai di yurisprudensi dimana seorang perempuan Islam menikah dengan pria non Islam.

Padahal ini dilarang menurut hukum Islam, namun hal itu tetap bisa dilaksanakan bahkan memiliki dasar hukum yaitu sebuah yurisprudensi yang diikuti hakim-hakim berikutnya. Perkara semacam ini memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila memiliki dasar hukum yang jelas dan legal secara hukum negara selama belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap membatalkan hal demikian.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UUI Press, 2011), 223.

Ternyata yang harus menjadi fokus kita semua dalam prakteknya perkawinan beda agama ini tanpa adanya akad perkawinan mereka secara agama terlebih dahulu, namun langsung dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Penetapan Pengadilan Negeri itu dapat dijadikan alat bukti untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil. Menurut O.S. Eoh , SH., MS., bahwa dari surat Ketua Mahkamah Agung dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusnya, jelas bahwa perkawinan yang hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil sudah sah.¹¹

Padahal dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum agama atau kepercayaan. Dan hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, dalam amar putusnya menolak seluruhnya permohonan para pemohon. Para pemohon menguji materi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mereka beranggapan bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak bertentangan dengan konstitusi apapun.

Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga atau badan penafsir akhir, dan dengan putusan diatas telah jelas bahwa perkawinan sah adalah menurut hukum agamanya masing-masing. Maka yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua khususnya bagi penulis apakah

¹¹ O.S. Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 152.

yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tetap bisa menjadi sumber hukum bagi para hakim dalam memutus perselisihan perkawinan beda agama, atau manakah yang dijadikan rujukan sebagai sumber hukum terkait perkawinan beda agama?. Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya memberikan kepastian hukum bahwa sahnya perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaannya.

Dari sini terjadi masalah lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur perkawinan secara nasional, namun dalam Undang-Undang Administrasi Penduduk Pasal 35 bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan. Maka dari sini melihat realitas hukum dan peraturan terkait perkawinan beda agama yang mengatur saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Hal ini perlu dianalisa dengan menggunakan hukum Islam karena salah satu pihak dalam yurisprudensi diatas adalah beragama Islam bahkan perempuan adalah muslimah. Perlu juga hal ini dianalisa dengan teori-teori hukum umum, teori tujuan hukum dan teori perundang-undangan. Karena data-data yang menjadi permasalahan adalah bentuk-bentuk hukum positif. Padahal tujuan di bentuk sebuah Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara secara nasional dan Kompilasi Hukum Islam bagi umat Islam untuk menciptakan ketertiban hukum keluarga, maka penulis menganggap hal tersebut merupakan suatu masalah yang perlu dikaji secara mendalam dan sistematis agar mendapat solusi hukum tersebut secara tepat dan benar. Oleh karena itu penulis mengangkat masalah ini dengan judul **PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN**

1974 TENTANG PERKAWINAN DAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1400/K/Pdt/1986.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986?
2. Bagaimana legalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 sebagai sumber hukum perkawinan beda agama?
3. Bagaimana legalitas pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkawinan beda agama dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986.
2. Untuk mengetahui legalitas hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 sebagai sumber hukum perkawinan beda agama.

3. Untuk mengetahui legalitas hukum pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian nanti mudah-mudahan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Islam dan hukum positif tentang perkawinan di Indonesia khususnya untuk memperbaiki kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Juga sebuah proses yang terus mengkaji pembangunan hukum untuk tercapainya keadilan, manfaat dan kepastian dalam hukum perkawinan di Indonesia sesuai dengan *shari'at* Islam bagi penganut agama Islam dan sesuai hukum nasional yang berlaku secara nasional dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai idealitas : keadilan, kemanfaatan, kepastian yuridis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam keputusan dan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan yang lain terkait pencatatan perkawinan. Juga bisa menjadi saran dan kritik kepada pemerintah, selain itu hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan masyarakat dan instansi terkait dalam hal perkawinan, pencatatan perkawinan sah dan bahan telaah bagi para

hakim tentang keabsahan perkawinan beda agama yang secara praktek hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

E. Penegasan Istilah

Sebagai upaya memperjelas judul yang peneliti angkat sebagaimana diatas, maka perlunya untuk mendefinisikan beberapa kata atau istilah yang dianggap penting agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda antara peneliti dan pembaca. Adapun kata-kata tersebut, antara lain:

1. Perkawinan beda agama, adalah perkawinan antar dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.¹²
2. Yurisprudensi disini peneliti cenderung dengan pendapat Prof. Subekti, yaitu yurisprudensi adalah “putusan-putusan hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap”.¹³

F. Kajian Terdahulu

Sejauh sepengetahuan peneliti, telah banyak skripsi yang membahas perkawinan beda agama, antara lain yang ditulis oleh Agus Jainal Arifin, “Analisa Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”. Skripsi yang ditulis Yeny Syaifuddin, “Studi Analisis Perkawinan Beda Agama menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan

¹² Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek, 36.

¹³ Ahmad Kamil, Fauzan, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi (Bogor: Prenada Media, 2004), 10.

Kabupaten Ponorogo”. Dan skripsi Fanny Fadlina, “Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor:14/ Pdt.P/ 2008/ PN.Ska dan Penetapan Nomor: 01/ Pdt.P/ 2009/PN.Ska)”. Namun dari beberapa skripsi di atas terdapat perbedaan, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti fokus pada keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986. Legaitas hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 sebagai sumber hukum perkawinan beda agama. Serta legalitas hukum pencatatan perkawinan beda agama sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Skripsi yang ditulis oleh Agus Jainal Arifin, “Analisa Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”. Permasalahan yang diangkat adalah tentang peraturan perkawinan beda agama di Indonesia yang berlaku, dianalisis menggunakan hukum Islam. Dalam kesimpulan dijelaskan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka aturan tentang perkawinan yang sebelumnya tidak berlaku lagi. Dan aturan perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur terkait pencatatannya di Kantor Catatan Sipil setelah adanya penetapan dari

Pengadilan Negeri.¹⁴ Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih ingin fokus pada dua peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986. Fokus pada permasalahan keabsahann dan pencatatan perkawinan beda agama dan legalitas hukum kedua aturan di atas sebagai sumber hukum perkawinan beda agama.

Skripsi Yeny Syaifuddin, “Studi Analisis Perkawinan Beda Agama menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Kabupaten Ponorogo”. Lebih fokus kepada penelitian pendapat hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Ponorogo terhadap keabsahan dan akibat hukum perkawinan beda agama. Dan dalam kesimpulan penelitian ini secara garis besar adalah bahwa menurut hakim Pengadilan Agama Ponorogo perkawinan beda agama tidak sah sesuai Pasal 2 ayat (1). Sedangkan menurut Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo bahwa perkawinan beda agama tidak berbeda dengan perkawinan campuran.¹⁵ Penelitian di atas berupaya mengkaji pendapat hakim sebagai penegak hukum, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti fokus pada dua peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986.

Dalam skripsi Fanny Fadlina, “Analisis Yuridis Permohon Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor:14/ Pdt.P/ 2008/

¹⁴ Agus Jainal Arifin, “Analisa Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia” (Skripsi, Stain Ponorogo, Ponorogo, 2014), 64.

¹⁵ Yenny Syaifudin, “Studi Analisis Perkawinan Beda Agama menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Kabupaten Ponorogo”(Skripsi, Stain Ponorogo, Ponorogo, 2013),

PN.Ska dan Penetapan Nomor: 01/ Pdt.P/ 2009/PN.Ska)”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah analisa secara yuridis terhadap dasar hukum hakim dalam sebuah penetapannya. Dalam kesimpulannya adalah pada dasarnya permohonan penetapan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Hakim adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28B ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, dimana dijelaskan bahwa setiap warga negara mendapat jaminan oleh negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya tersebut.

Sehingga Para Pemohon berhak untuk mempertahankan keyakinan agamanya termasuk beribadah membentuk rumah tangga dan melanjutkan keturunan yang dilakukan oleh dua calon yang berbeda agama. Kemudian didasarkan pula pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana mengenai perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka persoalan perkawinan beda agama menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama, maka Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Stbl. 1898 No. 158 tentang Perkawinan Campuran digunakan sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengkaji aturan-aturan yang dijadikan para hakim sebagai dasar hukum penetapannya dalam perkara perkawinan beda agama.

¹⁶ Fanny Fadina, “Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor: 14/ Pdt.P/ 2008/ PN.Ska dan Penetapan Nomor: 01/ Pdt.P/ 2009/PN.Ska)” (Skripsi, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2010),

Dari apa yang peneliti diatas kaji masih perlu pendalam lagi pembahasan tentang sahnya perkawinan beda agama dan sumber hukumnya bila diujarkan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggali secara mendalam bagaimana keabsahan suatu perkawinan beda agama dan legalitas hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 sebagai sumber hukum khususnya bagi hakim tentang substansi keabsahan perkawinan beda agama.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil dari berbagai sumber, dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang tepat dan benar sesuai dengan penelitian yang diajukan oleh peneliti, maka data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang diajukan dengan cara menelusuri atau mengkaji berbagai buku atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.¹⁷ Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan masalah ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu tipe penelitian ini dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji bahan-bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta; Gajah Mada, 1980), 3.

Dengan demikian penelitian hukum ini mencakup penelitian atas asas-asas, sistematisasi, dan taraf sinkronisasi. Agar dalam penelitian dapat memperoleh data yang akurat, maka diadakan pendekatan terhadap masalah yang menjadi objek dari penelitian. Pendekatan ini berguna untuk mengetahui lebih jelas tentang permasalahan yang diteliti kemudian dihubungkan dengan peraturan yang Perundang-Undangan khususnya tentang perkawinan kemudian juga dicocokkan.

2. Sumber Data

Dalam penyusunan penulisan ini diperlukan sumber data yang relevan dengan permasalahan sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. Sumber data diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:¹⁸
 - 1) Al-Qur'an
 - 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - 5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁸ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 194-195.

7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.

8) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan, hasil-hasil penelitian, buku-buku atau karya tulis dari pakar hukum, dan sebagainya.

c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, seperti jurnal hukum, media cetak atau media elektronik yang membahas pokok permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.¹⁹ Seperti yang telah disebutkan pada sumber data diatas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui library research. Data dari pustaka, peneliti membaca sumber-sumber data, ditulis data-data yang penting terkait permasalahan yang di angkat oleh peneliti. Kemudian memberikan kesimpulan dari data-data yang dibaca dan ditulis.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam peneltian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengandakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.²⁰ Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan

¹⁹ Ibid., 194.

²⁰ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181.

klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis. Tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.²¹

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisa kualitatif berupa content analisis atau deskriptif analisis. Yaitu pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau data-data yang terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi. Penerapannya dengan cara mengumpulkan dan menyusun data-data yang terkait dengan tema yang diteliti, dan berbagai permasalahan yang terkait untuk kemudian di analisis. Setelah data-data berhasil dikumpulkan dengan lengkap dan dipisah-pisahkan atau diklasifikasikan sesuai dengan relevansi pokok permasalahan kemudian dilakukan analisa data secara normatif kualitatif, yaitu untuk membahas bahan penelitian yang datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoritik tentang konsep-konsep, kaidah hukum, doktrin-doktrin, dan bahan hukum lainnya.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diharapkan adalah data yang valid dan reliabel. Artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan

²¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181.

sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.²² Ada dua hal penting dalam proses ini, antara lain:

a. Validitas dan Reliabilitas

Validitas dan reliabilitas data tergantung pada alat yang digunakan untuk mengukur validitas dan realibilitas data itu sendiri. Alat ukur harus validitas ini harus dibuat dengan tepat pilihan, teliti dan tepat sasaran. Peneliti melakukan validitas dan reliabilitas terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, dengan mengukur aturan tersebut masih berlaku atau sudah tidak berlaku.

b. Keterikatan dan Keterhubungan

Dalam rangka seleksi data penelitian atau bahan hukum dibutuhkan ketajaman berfikir dan ketelitian dari peneliti dalam mencermati bahan hukum yang telah diperoleh. Sebagai dasar pengolahan data dan bahan hukum, proses klasifikasi harus dilakukan dengan cermat. Bahan hukum tersebut harus menunjukkan adanya keterikatan dengan topik penelitian. Disamping itu antara data primer dan bahan hukum harus terkait satu sama lainnya dan demikian juga antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lainnya.²³

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi yang akan ditulis ini, maka penulis mengelompokkan sistematika pembahasan

²² Fajar ND, & Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 176.

²³ Ibid., 179-180.

dalam lima bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan berisi gambaran umum tentang isi keseluruhan skripsi ini untuk memberikan pola pemikiran yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka terdahulu, kajian teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP FIQH TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN

Dalam Bab ini agar pembahasan ini lebih jelas dan mengena, maka penyusun berusaha menjelaskan landasan teori yang dapat membantu peneliti dalam menganalisa nantinya, seperti halnya rukun syarat-syarat sahnya perkawinan sesuai fiqh, keabsahan suatu perkawinan sesuai fiqh dan diperkuat Undang-Undang, dan kekuatan hukum sebuah perkawinan.

BAB III : PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1400/K/Pdt/1986 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dalam bab ini merupakan paparan data hasil penelitian, yang berisikan aturan yang secara langsung ataupun tidak langsung bersinggungan dengan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, dan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB IV: ANALISIS TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1400/K/Pdt/1986

Dalam bab ini agar mendapat pemahaman yang komperhensif, dilakukan analisa yang mendalam terhadap perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan beda agama menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986. Data-data yang telah ada dipaparkan secara sistematis untuk dikritisi dan dilakukan analisa dengan metode dan teori yang disajikan dalam bab sebelumnya. Setelah mendapatkan hasil analisa terhadap perumusan masalah yang pertama baru bisa melakukan analisa perumusan kedua yang berisi kekuatan hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986.

Setelah itu dilakukan analisa terhadap rumusan yang ketiga yaitu legalitas pencatatan perkawina beda agama di Kantor Catatan Sipil. Dalam bab ini akan tampak hasilnya keterkaitan yang erat antara perumusan masalah yang pertama, kedua dan ketiga yang disajikan peneliti dalam bab sebelumnya. Sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan penelitian yang akan di sajikan dalam bab berikutnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penutup (kesimpulan), dalam kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah yang disajikan, dan peneliti memberikan saran-saran terhadap topik permasalahan tersebut.



BAB II

KONSEP FIQH TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN

A. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

Suatu perbuatan hukum dianggap sah atau tidaknya tergantung terhadap pada dua unsur yaitu rukun dan syaratnya, tanpa terkecuali akad perkawinan. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat-syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

1. Rukun Perkawinan

Jumhur Ulamā sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari :²⁴

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon istri.

'*aqad* nikāh akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرَوْ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ. وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَابُ

²⁴ Abd.Rahman, Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Prenada Media, 2003), 46-47.

بِهَمْدَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السَّمُرِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو
عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَقُولُ: ثنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ
عُرْوَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا
بِمَا أَصَابَهَا، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ "

Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu al-‘Abbaas Muhammad bin Ahmad Al-Mahbuubiy di negeri marwi : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mu’aadz. Dan telah mengkhabarkan kepada kami ‘Abdurrahmaan bin Hamdaan Al-Jalaab di negeri Hamdaan : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Jahm As-Samuriy; mereka berdua berkata : Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Aashim Adl-Dlahhaak bin Makhlad : Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, ia berkata : Aku mendengar Sulaimaan bin Muusa berkata : Telah menceritakan kepada kami Az-Zuhriy, ia berkata : Aku mendengar ‘Urwah berkata : “Aku mendengar ‘Aaisyah *radliyallaahu ‘anhaa* berkata : Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wa sallam* bersabda : “*Wanita mana saja yang menikah tanpa ijin dari walinya, maka pernikahannya itu baathil, pernikahannya itu baathil. Akan tetapi jika ia telah digauli, baginya mahar sebagai ganti apa yang telah dihalalkan atas kemaluannya. Namun jika mereka berselisih, maka sulthaan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali*” [Diriwayatkan oleh Al-Haakim 2/169]²⁵

- c. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan ‘*aqad* nikāh akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan ‘*aqad* nikāh tersebut.

²⁵ Maktabah Syameelah.

- d. *Ṣighat 'aqad nikāh*, yaitu *ijāb qabūl* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikāh ini, para ulama berbeda pendapat, menurut Imām Mālik rukun nikāh itu ada lima macam yaitu:²⁶

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. *Ṣighat 'aqad nikāh*.

Imam Syāfi'ī berkata bahwa rukun nikāh ada lima yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. *Ṣighat 'aqad nikāh*.²⁷

Menurut ulama Hānafiyyah, rukun nikāh itu hanya *ijāb* dan *qabūl* saja yaitu yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki.²⁸ Apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan syarat tanpa mahar, maka menurut kesepakatan seluruh madhab kecuali Māliki, akad tersebut hukumnya sah. Sementara itu Māliki mengatakan bahwa, akad tersebut harus dibatalkan sebelum terjadinya

²⁶ Ghazaly, *Fiqh Munakahat* Ibid., 47-48.

²⁷ Ibid., 48.

²⁸ Ibid.

percampuran, tetapi setelah terjadi percampuran, akad tersebut dinyatakan sah dengan mahar mitsil.²⁹

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Syarat-syarat perkawinan berkaitan dengan rukun-rukun nikāh yang telah dikemukakan diatas. Masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:³⁰

a. Syarat-syarat pengantin laki-laki

Shari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulamā, antara lain:

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang atau jelas laki-laki
- 3) Orangny diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu pada pada calon istri serta tahu betul hahal baginya
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa)
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.

²⁹ Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi Maliki, Syafi'I, Hambali*, ter. Masykur,A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), 367.

³⁰ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 50-64.

Penjelasan syarat calon pengantin laki-laki diatas adalah bahwa nash keharaman wanita muslimah nikāh dengan laki-laki yang non muslim tercantum dalam surat al- Mumtahanah ayat 10:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka... (al- Mumtahanah ayat 10).³¹

Syarat yang penting diperhatikan bahwa laki-laki tersebut tidak haram dinikahi, kalau laki-laki itu mahram, maka melakukan perkawinan merupakan pelanggaran hukum, dosa dan tidak sah karena larangan ini termasuk haram *lidzātīhi*. Tentang calon suami tidak dipaksa, seluruh madhab sepakat bahwa akad harus dilakukan secara sukarela dan atas kehendak sendiri, kecuali Hānafi membolehkan akad


³¹Al-Qur'an Terjemah, 60: 10.

dengan paksaan.³² Namun syarat-syarat diatas secara keseluruhan adalah hal yang perlu diperhatikan.

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan, antara lain:


- 1) Beragama Islam atau Ahl Al-Kitāb
- 2) Terang bahwa ia wanita bukan khunsa (banci)
- 3) Wanita tersebut tentu orangnya
- 4) Halal dinikahi oleh calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan lain dan tidak dalam masa 'iddah
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah.³³

Wanita yang tidak muslimah selain *Kitābiyah* tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 221:




³²Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi Maliki, Syafi'I, Hambali*, terj. Masykur,A.B., Afif Muhammad, 315.

³³ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 54.




Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita mushrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita mushrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang mushrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang mushrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (al-Baqarah ayat 221)³⁴

Sedangkan laki-laki muslim diperbolehkan oleh Al-Qur'an menikah deengan wanita yang beragama lain (Ahl Al-Kitāb), sebagaimana dalam surat al-Ma'idah ayat 5:



³⁴ Al-Qur'an Terjemah, 2:221.



Artinya: Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al *kitāb* itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-*kitāb* sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi. (al-Ma'idah ayat 5).³⁵

Pada dasarnya laki-laki muslim diperbolehkan mengawini perempuan *Ahl al-Kitāb* berdasar ayat di atas. Adapun pendapat *fuqahā* empat madhab tentang laki-laki muslim mengawini perempuan *Ahl al-Kitāb*, adalah sebagai berikut; menurut madhab Ḥanafi, haram menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* yang sedang berdomisili di wilayah yang sedang berperang dengan Islam. Menurut madhab Maliki menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* adalah *makrūh*, bahkan ada yang berpendapat *makrūh* mutlak. Madhab Syafi'i juga memakrūhkan mengawini wanita *Ahl al-Kitāb*. Dan menurut madhab Ḥambali membolehkan perempuan mengawini wanita *Ahl al-Kitāb*.³⁶ Sedangkan di Indonesia, laki-laki Islam dilarang kawin dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* didasarkan kemashlahatan.

³⁵ Ibid., 5:5.

³⁶ Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam (Yogyakarta: LKiS, 2006), 40-42.

c. Syarat-Syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan, atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, *bāligh*, berakal dan adil.³⁷ Perkawinan tanpa adanya wali tidak sah, berdasarkan sabda Nabi SAW:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ وَهُوَ الْأَصَمُّ،
 أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، أَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
 سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ مُقْرِنٍ،
 عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ
 وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ "

Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu ‘Abdillah Al-Haafidh : Telah mengkhabarkan kepada kami Abul-‘Abbaas, ia adalah Al-Asham : Telah mengkhabarkan kepada kami Ahmad bin ‘Abdil-Hamiid : Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Usaamah dari Sufyaan, dari Salamah bin Kuhail, dari Mu’aawiyah bin Suwaid, yaitu Ibnu Muqrin, dari ayahnya, dari ‘Aliy, ia berkata : “Wanita mana saja yang dinikahkan tanpa ijin dari walinya, maka pernikahannya itu baathil. Tidak sah pernikahan kecuali dengan ijin seorang wali” [Diriwayatkan oleh Al-Baihaqiy dalam Ash-Shughraa no. 2480, dan ia berkata : “Sanad riwayat ini shahih. Dan padanya terdapat keterangan yang menunjukkan kelemahan apa yang diriwayatkan dari ‘Aliy yang bertentangan dengan hal tersebut”].³⁸

Syafi’i, Māliki dan Ḥambali berpendapat bahwa jika wanita yang *bāligh* dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan

³⁷ Ghazaly, Fiqh Munakahat, 59.

³⁸ Maktabah Syameelah.

dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuan janda itu. Sementara Hānafi mengatakan bahwa wanita yang telah *bāligh* dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan *'aqad nikāh* sendiri.³⁹

Urutan wali yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan adalah:

- 1) Bapaknya
- 2) Kakeknya (bapak dari bapaknya mempelai perempuan)
- 3) Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- 4) Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- 6) Saudara laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- 7) Saudara bapak yang laki-laki
- 8) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
- 9) Hakim.⁴⁰

d. Syarat-Syarat Saksi

Saksi yang menghadiri *'aqad nikāh* haruslah dua orang laki-laki muslim, *bāligh*, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud *'aqad nikāh*. Tetapi Hānafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa diisyaratkan harus adil. Syāfi'ī dan Hāmbali

³⁹ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur, A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, 345.

⁴⁰ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 109-110.

berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua orang saksi laki-laki, muslim dan adil. Syāfi'ī, Ḥānafi dan Ḥambali sepakat bahwa mengatakan bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akadnya, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (dukhul).⁴¹

e. Syarat-syarat *Ijāb Qabūl*

Dalam perkawinan harus ada akad yang jelas dalam bentuk *ijāb qabūl* antara calon mempelai laki-laki dan wali dari calon mempelai perempuan. Perkawinan wajib dilakukan dengan *ijāb* dan *qabūl* dengan lisan. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.⁴² *Lafaz* yang digunakan untuk 'aqad nikāh adalah *lafaz* nikāh atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikāh, hal ini menurut asy-Syāfi'ī dan Ḥambali. Sedangkan menurut Ḥānafi, akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal al-*tamlik* (pemilikan), al-*hibah* (penyerahan), al-*bay'* (penjualan), al-*'ata'* (pemberian), al-*ibāḥah* (pembolehan) dan al-*ihlal* (penghalalan), sepanjang 'aqad tersebut disertai dengan *qārinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikāh.⁴³

Menurut Sayyid Sabiq (1988:53-62), syarat *ijāb qabūl* adalah:

- 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz, bila salah satu tidak tamyiz maka pernikahannya tidak sah.

⁴¹Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi Maliki, Syafi'I, Hambali*, terj. Masykur, A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, 313-314.

⁴²Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 57.

⁴³Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi Maliki, Syafi'I, Hambali*, terj. Masykur, A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, 309.

2) *Ijāb qabūl* dalam satu majelis.⁴⁴

B. Keabsahan Perkawinan

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (*ibādah*) yang harus memenuhi rukun dan syarat.⁴⁵ Keabsahan suatu akad apapun sangatlah harus jelas dalam setiap akad itu sendiri, tidak kecuali dengan *'aqad* suatu perkawinan. Dalam sebuah perbuatan hukum, dimana rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum tersebut dipandang sah. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.⁴⁶ Perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya yang telah di bahas dalam pembahasan sebelumnya tidak boleh tertinggal, dalam artian perkawinan sah harus rukun dan syaratnya lengkap.

Namun keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁴⁷

Telah dijelaskan diatas bahwa dasar adanya perkawinan adalah apabila akad itu telah memenuhi rukunnya, syarat sahnya, dan syarat-syarat

⁴⁴ Saebeni, *Fiqh Munakahat* 1, 124.

⁴⁵ Ghazaly, *Fiqh Munakahat* , 46.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media. 2006), 59.

⁴⁷ *Ibid.*

berlakunya. Para *'Ulamā* Madhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan aqad, yang mencangkup *ijāb* dan *qabūl* antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁴⁸

Agama Islam menentukan sahnya *'aqad* nikāh kepada tiga macam syarat, yaitu:

1. Dipenuhinya semua rukun nikāh
2. Dipenuhinya syarat-syarat nikāh
3. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh *shari'at*.⁴⁹

Dalam sumber lainnya selaras dengan pendapat di atas, bahwa perkawinan dipandang sah asal telah memenuhi unsur dan syarat-syaratnya.⁵⁰ Akad perkawinan yang demikian dapat berlaku dan mengikat, suami isteri atau yang lainnya tidak dapat merusakkan akad atau menfasakhkannya.⁵¹ Akad itu tidak akan berakhir kecuali terjadi perceraian atau salah satu meninggal. Namun salah satu pihak berhak membatalkan perkawinannya yang berarti akadnya tidak berlaku dan sia-sia menurut pandangan *shara'*. Disaat fiqh telah mengatakan sebuah akad perkawinan itu sah, maka perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak.

⁴⁸Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi Maliki, Syafi'I, Hambali*, terj. Masykur, A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, 309.

⁴⁹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 29.

⁵⁰ Agus Jainal Arifin, "Analisa Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia" (Skripsi, Stain Ponorogo, Ponorogo, 2014), 30.

⁵¹ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, ter. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 76.

Syarat sahnya *'aqad nikāh*, dengan hadirnya empat orang, yaitu wali, calon suami dan dua orang saksi. Wali dan pengantin laki-laki boleh mewakilkan *ijāb kabūh*nya kepada orang lain.⁵² Disini yang menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah hukum agama, yaitu hukum Islam bagi orang muslim. Maksud ini ada dasar hukumnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵³

Namun Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhannya tersebut mengikuti fiqh Syāfi'ī dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.⁵⁴

Perkawinan yang sah secara hukum agama juga memiliki daya ikat, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), namun setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sebagai bukti administrasi dan memiliki kekuatan hukum mengikat dan kuat secara hukum negara. Karena secara administrasi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan dilengkapi agar perkawinan yang akan maupun telah dilakukan itu sah dan memiliki kekuatan hukum secara hukum Negara.

⁵² Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* Jilid II, Ter. Achmad Zaidun & A.Ma'ruf Asrori (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 378.


⁵³ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁵⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 61.

Maka inilah pentingnya pencatatan perkawinan, di dalam fiqh atau hukum Islam tidak dikenal secara rinci dan jelas. Hal ini untuk proteksi negara sebagai pihak yang berwenang memaksa eksekusi terhadap permasalahan yang muncul dikemudian harinya terhadap hak-hak dan kewajiban suami-istri ataupun keabsahan suatu perkawinan tersebut sesuai aturan yang berlaku.

C. Kekuatan Hukum Perkawinan

Bila rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, maka perkawinannya telah sah secara hukum Islam atau fiqh. Sejauh ini pula fiqh telah memandang perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mengakibatkan hak-hak dan kewajiban antara suami-isteri. Karena Islam memandang perkawinan adalah akad yang kuat, berupa hubungan sesama manusia, perkawinan juga sebagai ibādah hamba kepada Allah SWT yang merupakan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Saat hukum Islam dan fiqh memandang sebuah akad perkawinan tersebut sah, maka sejak akad itu dilakukan maka akad itu berakibat lahirnya hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kuat, karena akad perkawinan itu adalah perjanjian yang kuat. Sebagaimana hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisā' ayat 21:



Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.(an-Nisā' ayat 21).⁵⁵

Pada ayat ini, dengan tegas Allah SWT menyatakan bahwa nikāh itu bukan sebuah perjanjian biasa saja, tetapi suatu perjanjian yang kuat, perjanjian yang kuat disini adalah *'aqad* nikāh.⁵⁶ Keabsahan perkawinan secara hukum negara tidak bisa dipisahkan pandangan agama tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan umatnya dan pencatatan perkawinan secara hukum dan administrasi negara sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

Pengakuan adanya perkawinan atau ikrar adanya perkawinan dapat diterima dengan keterangan para saksi, dengan syarat perkawinan itu sudah diketahui oleh umum. Beberapa peristiwa menunjukkan bahwasannya *'aqad* nikāh sebagai ikatan kekeluargaan yang fundamental perlu dijaga dan diselamatkan.⁵⁷ Banyak permasalahan yang dimungkinkan akan terjadi kedepannya, maka suatu perkawinan harus dijaga dengan aturan yang baik dan ketat salah satunya dengan bukti pencatatan yang sah. Karenanya orang memerlukan surat kawin untuk menghormati *'aqad* ini dan untuk menjaga kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran atau sangkalan dan juga untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul.⁵⁸

Maka negara butuh aturan yang ketat tersebut agar secara substantif perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum dengan dipandang sah oleh hukum agama dan secara administrasi negara (normatif) perkawinan tersebut juga memiliki kekuatan hukum secara negara. Namun memang fiqh

⁵⁵ Al-Qur'an Terjemah, 4:21.


⁵⁶ Saebeni, Fiqh Munakahat 1, 208.

⁵⁷ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), ter. Agus Salim, 80.

⁵⁸ Ibid.

membenarkan suatu perkawinan tersebut dengan kesaksian umum atau saksi *samā'i* dalam perkawinan tersebut.

Perkawinan itu merupakan perkara agama yang harus diatur secara jelas dan tentang keabsahannya oleh agamanya. Namun disisi yang lain perkawinan juga merupakan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, maka juga perlu diatur hukum admistrasinya oleh negara untuk melindungi perkawinan itu sendiri. Dalam sebuah negara pasti terdapat Ulil Amri (pemerintahan) yang berwenang mengatur negara dan rakyatnya, bahkan rakyat harus mengikuti ulil amrinya sesuai dengan bunyi dalam Al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 59:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisā' ayat 59).⁵⁹

⁵⁹ Al-Qur'an Terjemah, 4:59.

Dengan adanya penjelasan ayat-ayat di atas, maka pencatatan nikāh yang diatur sesuai hukum negara sebagai bukti sah dimata negara selain sah dimata Agama tidaklah bertentangan dengan pandangan Agama. Dalam pandangan hukum Islam, Pemerintah ataupun penguasa dibenarkan membuat segala jenis peraturan terutama mengenai hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi sejauh tidak bertentangan dengan kedua nash tersebut karena menurut ajaran Islam pemerintah atau aturannya wajib untuk ditaati.⁶⁰ Namun dalam pandangan hukum atau fiqh, perkawinan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum saat rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi.

BAB III

PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1400/K/Pdt/1986 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁰ Arifin, "Analisa Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", 31.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hukum perkawinan yang berlaku nasional di negara Indonesia. Unifikasi hukum perkawinan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, dan keseragaman hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Di negara Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, belum memiliki unifikasi hukum dalam bidang perkawinan karena masing-masing berlaku bermacam-macam peraturan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan banyak membawa perbaikan aturan tentang perkawinan dibandingkan dengan peraturan perkawinan sebelum undang-undang ini berlaku, hal ini bertujuan untuk membuat patokan yang sama dalam hukum perkawinan, sehingga semakin adanya kepastian hukum. Banyak aturan-aturan perkawinan sebelumnya yang berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah hadir di dalamnya. Menurut Prof. Hazairin yang dikutip oleh Asmin, SH. dalam bukunya yang berjudul Status Perkawinan Antar Agama, bahwa Undang-Undang Perkawinan merupakan hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambar yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan “Bhineka Tunggal Ika” yang tercantum dalam lambang negara Republik Indonesia, mematuhi falsafah Pancasila Dan Undang-Undang Dasar

Tahun 1945, dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa.⁶¹

Sebagai upaya membuat hukum perkawinan nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hadir dengan pembagian 14 Bab dan 67 Pasal didalamnya. Setelah undang-undang ini dibuatlah peraturan pelaksana yaitu berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan ini terdiri dari 10 Bab dan 49 Pasal. Setelah kedua aturan ini berlaku, maka Indonesia mempunyai patokan hukum perkawinan yang tanpa membedakan golongan ataupun agama.

Dari terpenting kedua aturan ini ingin memposisikan perempuan sejajar dengan pria di depan hukum, demi melindungi hak-hak perempuan. Dalam pokok pembahasan bab ini tentang perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk memperoleh gambaran mengenai konsepsi perkawinan dan perkawinan beda agama itu sendiri, maka perlu diteliti ketentuan-ketentuan dalam pasalnya pada undang-undang itu sendiri dan peraturan pelaksanaannya agar terjawab sebuah pertanyaan tersebut. Hal-hal tersebut akan dibahas dalam pembahasan berikut:

1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

⁶¹Asmin, Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 /1974 (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 16.

Pengertian perkawinan dapat kita ambil dari anak kalimat pertama dari rumusan Pasal 1 tersebut diatas yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri”. Dalam hubungan ini Prof. R. Sardjono, SH. mengatakan bahwa “ikatan lahir” berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami-istri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas.

Pengertian “ikatan batin” dalam perkawinan adalah suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, kedua unsur tersebut harus ada dalam ikatan perkawinan.⁶²

2. Tujuan Perkawinan

Mengenai tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1, yaitu anak kalimat kedua “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spirituil, inilah yang diharapkan. Perkawinan juga untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal

⁶²Ibid., 19.

didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga sejalan dengan sifat religius dari bangsa Indonesia yang mendapatkan realisasinya di dalam kehidupan beragama dan bernegara.⁶³

3. Sahnya Perkawinan

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum, ia mempunyai akibat hukum seperti lahirnya hak-hak dan kewajiban baru bagi para pihak. Di negara hukum yang menganut sistem civil law, sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif dalam bidang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini sah tidaknya suatu perkawinan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa :

“ dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.”

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Dari perumusan Pasal 2 ayat (1) beserta penejelasannya itu, suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Melihat Undang-Undang Perkawinan menyerahkan

⁶³Ibid., 20.

sahnya perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya yang akan melangsungkan perkawinan.

Hal ini berarti seharusnya bahwa syarat-syarat perkawinan itu sendiri didasarkan kepada syarat-syarat perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Walaupun Undang-Undang Perkawinan juga mengatur syarat sahnya perkawinan. Hal ini wajar dengan sehubungan tujuan unifikasi hukum perkawinan, yaitu melengkapi apa yang tidak diatur hukum agamanya dan kepercayaannya itu.⁶⁴ Seperti salah satu contoh dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.⁶⁵

4. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Bab II, mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan meliputi syarat materil dan formil. Syarat-syarat materil yaitu syarat yang berkenaan dengan diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat-syarat formil berkenaan dengan formalitas atau tatacara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan.

a. Syarat-syarat materil

Syarat materil ada yang berlaku untuk semua perkawinan (umum) dan yang berlaku hanya perkawinan khusus, antara lain:⁶⁶

- 1) Syarat materil umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

⁶⁴Ibid., 22.

⁶⁵Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁶Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974, 22.

- a) Adanya keharusan persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1).
- b) Usia perkawinan yang diizinkan untuk pria telah mencapai 19 tahun dan perempuan 16 tahun, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1).
- c) Tidak sedang terikat tali perkawinan dengan orang lain, sebagaimana dalam Pasal 9.
- d) Bagi perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu untuk bisa melakukan perkawinan lagi. Sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:
 - 130 hari, bila perkawinan putus karena kematian
 - 3 kali suci atau minimal 90 hari yang datang bulan dan 90 hari yang tidak datang bulan, bila putus karena perceraian.
 - Sampai melahirkan apabila dalam keadaan hamil.
 - Tidak ada waktu tunggu, bila belum pernah terjadi hubungan kelamin.

Perhitungan waktu tunggu ini dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi perceraian. Bagi perkawinan putus karena kematian dihitung sejak hari kematian. Tidak terpenuhinya syarat-syarat diatas

menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya perkawinan, menurut hukum negara.

2) Syarat-syarat materil khusus, meliputi sebagai berikut:

a) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun, seorang mempelai harus mendapatkan izin dari kedua orang tua apabila masih hidup, bila telah meninggal keduanya maka izin diperoleh dari wali atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, sebagaimana dalam Pasal 6.

b) Perkawinan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan, yaitu mengenai perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- Berhubungan darah dalam garis keturunan luruh ke bawah ataupun ke atas;
- Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping;
- Berhubungan semenda;
- Berhubungan susuan;
- Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;⁶⁷

⁶⁷Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

- Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan;⁶⁸
- Suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai kedua kalinya, keduanya dilarang menikah sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.⁶⁹

b. Syarat-syarat formil

Syarat formil adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan tata cara melangsungkan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pasal dalam undang-undang, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,⁷⁰ Syarat-syarat formil tersebut antara lain:

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan. Pemberitahuan ini dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya secara lisan yang memuat nama, umur, agama atau kepercayaan,

⁶⁸Ibid., Pasal 9.

⁶⁹Ibid., Pasal 10.

⁷⁰Agus Jainal Arifin, "Analisa Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia" (Skripsi, Stain Ponorogo, Ponorogo, 2014), 38.

pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan nama isteri/suami terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin.⁷¹

- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah pegawai pencatat perkawinan telah cukup meneliti syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi, pengumuman dilakukan dengan formulir khusus dan ditempelkan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca ditempat umum dan ditanda tangani pegawai pencatat perkawinan. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orang tuanya serta jadwal dan tempat akan dilangsungkan perkawinan.⁷²
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing, dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dilakukan.⁷³
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini sebenarnya dimulai sejak pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dan berakhir sesudah dilangsungkan perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yaitu akta perkawinan selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi dan Pegawai Pencatat dan wali nikāh bagi yang Islam. Sejak itu perkawinan telah tercatat secara resmi.⁷⁴ Semua ini bisa

⁷¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3, 4 dan Pasal 5.

⁷² Ibid., Pasal 6, 7, 8 dan Pasal 9.

⁷³ Ibid., Pasal 10.

⁷⁴ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974, 25.

dilihat dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁷⁵ Dalam artian perkawinan campuran ini terjadi penyempitan arti dari perkawinan campuran itu sendiri. Kita coba lihat perkawinan campuran sebelum kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken) Staatblad 1698 Nomor 158, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan. Adapun maksud dari hukum yang berlainan dapat ditafsirkan karena perbedaan asal daerah, kewarganegaraan, perbedaan agama atau perbedaan penggolongan penduduk.⁷⁶

Melihat pengertian kedua aturan tersebut sangatlah berbeda diantara keduanya. Namun berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 66 menyebutkan bahwa:

“untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordinansi

⁷⁵Lihat Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57.

⁷⁶Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 135.

Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Dengan jelas Pasal 66 menghapus peraturan-peraturan sebelumnya, termasuk Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158). Yang dimaksud perkawinan campuran setelah Undang-Undang Perkawinan lahir ialah dalam Pasal 57 Undang-undang ini, yaitu perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan.

Berbeda dengan hukum perkawinan sebelumnya yang menganut konsepsi hukum perkawinan perdata yaitu yang menganggap perkawinan hanya hubungan-hubungan perdata biasa.⁷⁷ Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan peranan yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan hukum agama atau kepercayaannya masing-masing dari pelaku perkawinan.

Hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya dan Pasal 8 huruf f mengenai larangan perkawinan berdasarkan hubungan agama. Dalam Pasal 51 ayat (3) yang menentukan bahwa wali dalam melaksanakan tugasnya wajib menghormati agama dan kepercayaan itu. pemberian peran kepada hukum agama ini terlihat lebih jelas dalam

⁷⁷ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 26.

penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.⁷⁸

Dalam pembahasan diatas tentang perkawinan campuran dan kaitannya perkawinan beda agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, benar-benar telah membatasi pengertian perkawinan campuran dan menutup untuk perkawinan beda agama untuk dilakukan, karena secara teori maupun praktek pelaksanaannya perkawinan beda agama tidak dimungkinkan bisa terlaksana sesuai Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah.

Kompilasi Hukum Islam dengan berlakunya Instruksi Presiden yang secara tegas melarang perkawinan antara orang Islam dengan non Islam. Walaupun Instruksi Presiden, dewasa ini tidak merupakan bagian hirarki peraturan perundang-undangan. Namun menurut peneliti Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan rujukan masyarakat secara terus menerus dan menurut kesepakatan, tetap bisa dijadikan acuan masyarakat khususnya muslim sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan belum selesai bahkan menurut peneliti tidak akan selesai dimana Undang-undang tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama dilaksanakan, bahkan banyak penafsiran-penafsiran yang keluar terkait hal ini. Pada akhirnya keluarlah putusan Mahkamah Agung dalam kasasi yang dijadikan yurisprudensi hakim-hakim berikutnya dalam memutus permasalahan yang sama yaitu tentang legalitas perkawinan agama. Hal ini diperkuat dengan keluarnya

⁷⁸ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974, 67

Undang-undang lain yang secara hirarki peraturan perundang-undangan sejajar kedudukannya dengan Undang-undang Perkawinan. Dimana ada kemungkinan perkawinan beda agama mendapatkan legalitas dari negara melalui penetapan Pengadilan Negeri.

Namun terakhir keluar putusan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang untuk melakukan uji materi Undang-Undang terhadap Konstitusi, dan hal ini berarti Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga penafsir akhir terhadap Undang-Undang. Putusan pada tahun 2015 terkait hal perkawinan beda agama, menurut hakim Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilaksanakan dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap sesuai dengan bunyi frasa awalnya.⁷⁹

Sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan yang sah adalah menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Maka penulis berusaha memberikan pandangan agama-agama di Indonesia secara umum tentang perkawinan beda agama, sebagaimana berikut:

a. Agama Islam

Pandangan agama Islam terhadap perkawinan antar agama (beda agama), pada prinsipnya dilarang, sebagaimana secara jelas

⁷⁹Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

dilarang perkawinan orang Islam dengan orang mushrik seperti tertulis dalam surat al-Baqarah ayat 221. Larangan dalam surat tersebut berlaku baik bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam dengan orang-orang yang beragama selain Islam. Akan tetapi laki-laki Islam masih diberikan pengecualian yaitu diperbolehkan kawin dengan perempuan Ahl Al-*Kitāb* (Nasrani dan Yahudi), demikian dalam surat al-Maidah ayat 5.⁸⁰

Namun dalam konteks sekarang, para ‘*Ulamā*’ terdapat perbedaan tentang kebolehan laki-laki Islam kawin dengan perempuan Ahl Al-*Kitāb*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 dan Pasal 44 yang berlaku di Indonesia, laki-laki maupun perempuan Islam dilarang kawin dengan orang yang beragama selain Islam.

b. Agama Katholik

Agama Katholik menganggap nikāh sebagai satu sakramen. Perkawinan bagi orang yang beragama Katholik tidak dilakukan menurut agama Katholik dianggap belum sah. Dalam Hukum Kanonik, perkawinan antara seorang yang beragama Katholik dengan selain Katholik baru dapat dilakukan apabila telah ada dispensasi dari Ordinarius Wilayah atau Uskup. Namun izin dapat diberikan jika terdapat alasan yang jelas dan memenuhi syarat, seperti janji bahwa anak-anaknya akan dibaptis dan dididik dalam gereja Katholik.⁸¹

c. Agama Protestan

⁸⁰O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 117.

⁸¹*Ibid.*, 119-122.

Agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama. Agama Protestan memberi kebebasan apabila penganutnya melakukan perkawinan dengan orang selain agama Protestan. Namun menurut Pdt. Dr. Fridolin Ukur, terdapat konsekuensi yang harus diterima, yaitu:

- 1) Mereka hanya menikah secara sipil
- 2) Mereka diadakan pengembalan khusus
- 3) Pihak yang tidak beragama Protestan bersedia ikut agama Protestan, baru perkawinannya diberkati oleh gereja
- 4) Ada gereja yang tidak memberkati perkawinan mereka, bahkan mengeluarkan anggota gereja yang melakukan perkawinan beda agama untuk dikeluarkan dari gereja.⁸²

Agama Protestan menghendaki perkawinan dilakukan menurut hukum agama Protestan atau perkawinan hanya dilakukan secara sipil saja, terakhir ini oleh Undang-Undang Perkawinan tidak diperbolehkan lagi.

d. Agama Hindu

Perkawinan orang yang beragama Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Menurut Gede Pudja, MA., suatu perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat bila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum Hindu, misalnya mereka tidak seagama. Agama Hindu tidak mengenal perkawinan antar agama. Karena sebelum perkawinan harus dilakukan upacara keagamaan. Yang tidak beragama Hindu wajib

⁸²Ibid., 123.

disucikan sebagai penganut agama Hindu, agar tidak melanggar ketentuan hukum Hindu.⁸³ Dapat disimpulkan bahwa agama Hindu tidak akan mengesahkan perkawinan bagi penganutnya yang kawin dengan orang yang tetap dalam keadaan beda agamanya dengan Hindu.

e. Agama Budha

Agama Budha tidak melarang perkawinan beda agama yang dilakukan penganutnya, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tata cara agama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia. Dan saat perkawinan dilakukan wajib mengucapkan atas nama Sang Budha.⁸⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agama Budha tidak melarang penganutnya melakukan perkawinan dengan penganut agama lain, asal memenuhi syarat diatas. Dan hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Lebih tepatnya menurut penulis, saat ritual perkawinan tersebut dilakukan keduanya seagama, bukan beda agama.

f. Kepercayaan Khonghucu

Meski tidak diatur secara tertulis, tentang kebolehan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama, tetapi menurut pandangan kepercayaan Khonghucu, perkawinan beda agama tidak dilarang. Kepercayaan Khonghucu tidak membeda-bedakan manusia, semua manusia adalah rakyat Tuhan. Khonghucu tidak menegenal

⁸³Ibid., 124.

⁸⁴Ibid., 125.

perkawinan harus sekaum atau seagama, namun yang terpenting perkawinan itu terjadi antara sesama manusia, berasal dari marga yang berlainan dan dilaksanakan sesuai aturan kesusilaan sekaligus kaidah agama yang berlaku.⁸⁵

Dari penjelasan di atas bahwa agama-agama yang ada di Indonesia, secara umum melarang penganutnya melakukan perkawinan beda agama dan mengharapkan melakukan perkawinan dengan penganut yang seagama. Dan perkawinan harus dilakukan sesuai hukum agama yang dianutnya, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Perkawinan Beda Agama Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/PDT/1986

Akibat tidak diaturnya perkawinan beda agama secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan menyebabkan timbulnya berbagai penafsiran tentang kebolehan atau tidaknya perkawinan beda agama. Yang peneliti pahami perkawinan beda agama adalah dimana ada dua orang yang berbeda agama akan melakukan perkawinan, namun masing-masing calon mempelai tetap mempertahankan agama yang dianutnya. Saat Undang-Undang Perkawinan baru diberlakukan adanya permasalahan kepastian dimana perkawinan beda agama akan dicatatkan, karena belum ada kepastian posisi hukum perkawinan beda agama.

⁸⁵Mohammad, Monib & Ahmad, Nurcholis, Fiqih Keluarga Lintas Agama (Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati) (Yogyakarta: Kaukaba, Dipantara, 2013), 106-108.

Menurut Eoh, SH. dalam bukunya yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek”, menjelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak secara tertulis mengatur tentang perkawinan beda agama seperti GHR (Regeling op de Gemengde Huwelijken) dan HOCI (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers) yang berlaku sebelumnya. Menurutnya berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang Perkawinan beda agama dalam peraturan-peraturan sebelumnya tetap berlaku, karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur. Undang-undang secara materil tidak mengatur perkawinan beda agama, tetapi secara formal tetap diakui.⁸⁶

Kemudian pada tanggal 20 April 1981 keluar surat dari Ketua Mahkamah Agung No. KMA/72/IV/ 1981 kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan Perkawinan Campuran. Dalam surat tersebut Mahkamah Agung menganggap bahwa perkawinan antar (beda) agama termasuk dalam Perkawinan Campuran. Dalam pelaksanaan perkawinan antar agama diterapkan ketentuan dalam GHR, jadi berdasarkan hukum sang suami dengan tidak memandang agamanya.⁸⁷ Hal ini menurut Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian hukum dengan petunjuk pelaksanaan dari menteri terkait.

Setelah itu kemudian keluar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/Pdt/K/1986, secara inti putusan tersebut bahwa perkawinan beda agama bukan merupakan halangan perkawinan bagi mereka yang telah sepakat dan berniat

⁸⁶Eoh, *Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek*, 76.

⁸⁷Ibid.

untuk melaksanakan perkawinan tersebut dengan tetap mempertahankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 tersebut menurut Prof. Zainal Asikin Atmaja, yang pernah menjabat sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/ Pdt/K/1986, adalah yurisprudensi.⁸⁸ Yurisprudensi ini timbul atas kasus Andy Vonny Gani P. seorang perempuan pemeluk agama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelawan seorang laki-laki pemeluk agama Protestan.⁸⁹

Singkat cerita sampai kasus ini di tingkat kasasi adalah mereka berdua awalnya mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang Jakarta memohon agar perkawinan mereka dilaksanakan secara agama Islam. Ternyata Kepala KUA Tanah Abang menolak permohonan tersebut, karena mereka berdua terdapat perbedaan agama. Sehingga keluar surat penolakan No. K2/NJ-I/834/III/1986.⁹⁰

Kedua calon mempelai ini kemudian menghadap ke Kantor Catatan Sipil (KCS), tetapi oleh catatan Sipil juga ditolak dengan surat No.655/1.755.4/CS/1986. Maka Vonny mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 382/Pdt/P/1986/ PN.JKT.PST., menolak permohonan Vonny dan menguatkan penolakan Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil.⁹¹

⁸⁸Monib, & Nurcholis, *Fiqh Keluarga Lintas Agama (Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati)*, 127.

⁸⁹Ibid., 77.

⁹⁰Ibid.

⁹¹Ibid.

Vonny tidak melakukan banding karena dasar pertimbangan bahwa Penetapan Pengadilan atas hal itu tidak boleh dimintakan banding lagi, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan. Sehingga Vonny mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan keluar putusan Nomor 1400/ Pdt/K/1986, sekurang-kurangnya memberi putusan:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Andy Vonny Gany P. untuk sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April No. 382/Pdt/P/1986/PN.JKT.PST. sejauh mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986;
3. Membatalkan surat penolakan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan No. 655/1.755.4/ CS/ 1986 tanggal 5 Maret 1986;
4. Memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara Andy Vonny Gani P. dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan setelah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.⁹²

Hal-hal diatas bisa melihatkan kita bahwa menurut yurisprudensi di atas bahwa perbedaan agama bukan halangan untuk melangsungkan perkawinan. Pada intinya perkawinan dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil, karena menurut Mahkamah Agung, perkawinan di Indonesia bersifat staatshuwelijk artinya perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi ketentuan Hukum Negara sedangkan hal-hal yang menyangkut Hukum Agama adalah urusan dari suami istri secara pribadi.

Dalam dewasa ini telah mendapatkan dasar hukum yang lebih kuat yaitu berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 beserta penjelasannya bahwa perkawinan penetapan Pengadilan atau lebih jelas yaitu perkawinan beda agama yang melalui

⁹²Lihat putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/ Pdt/K/1986.

penetapan Pengadilan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.⁹³ Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut bukan mengatur substansi perkawinan beda agama, tetapi hanya sebatas administrasi yaitu pencatatannya di Kantor Catatan Sipil setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Namun menurut hemat peneliti, bahwa pengertian perkawinan yang dimaksud oleh Mahkamah Agung adalah tidak kita kenal lagi semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya untuk membantah hal itu dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

Maka perkawinan yang hanya menitikberatkan pada hukum perdata biasa atau hukum negara saja bisa dikatakan tidak sah sebelum diakui sah secara agama, sebagaimana penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Namun dilema tentang sahnya perkawinan beda agama, karena Undang-undang lain yang notabene lahir belakangan justru membolehkan Kantor Catatan Sipil mencatatkan perkawinan demikian apabila telah memiliki penetapan dari Pengadilan terkait itu, dan secara tidak langsung ingin membenarkan yurisprudensi diatas.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 1400 K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Andy Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen). Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil maka

⁹³ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 35 beserta penjelasannya.

Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang Perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, mereka berstatus tidak beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut.⁹⁴ Menurut hemat peneliti, saat terjadinya perkawinan keduanya tidak dalam keadaan beda agama.

Sebenarnya dalam teori dan prakteknya dari beberapa literatur, perkawinan yang demikian biasanya melakukan tindakan, antara lain:

1. Salah satu pihak beralih agama, mengikuti agama suami atau istri
2. Salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama dan suami atau istri
3. Perkawinan hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Selain diatas yang lebih mudah dilakukan sekarang dan sering dilakukan adalah perkawinan di luar negeri, di negara yang melegalkan perkawinan beda agama. Setelah kembali ke Indonesia perkawinannya di catatkan di Kantor Catatan Sipil. Menurut hemat peneliti, hal-hal di atas tidak dibenarkan jika kita mencoba benar-benar melihat Undang-Undang Perkawinan secara universal terkait masalah ini. Dimana bahwa perkawinan dimanapun dan kapanpun dilakukan selama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap berlaku, maka perkawinan orang Indonesia harus tetap tunduk pada undang-undang tersebut. Secara hirarki Peraturan Perundang-undangan pun posisi yurisprudensi dibawah Undang-Undang.

⁹⁴Yanto Jaya, Kependium Bidang Hukum Perkawinan (Perkawinan Beda Agamadan Implikasinya) (Badean Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), 43.

C. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Indonesia merupakan Negara yang memiliki dua instansi pencatat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Perkawinan beda agama selain terbentur keabsahannya juga terbentur pencatatannya. Perkawinan beda agama setelah setelah tahun 1989 telah terdapat yurisprudensinya, yaitu putusan Mahkamah Agung diatas. Bahwa perkawinan beda agama untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Namun setelah adanya yurisprudensi, Kantor Catatan Sipil tetap menolak perkawinan beda agama dicatatkan di instansinya. Sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun para pihak setiap ditolak oleh Kantor Catatan Sipil melakukan upaya hukum untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri. Tidak sedikit pula oleh Pengadilan Negeri dalam penetapannya, perkawinan beda agama dicatat di Kantor Catatan Sipil. Hal ini bisa dilihat dari beberapa putusan Pengadilan Negeri terkait perkawinan beda agama.

Tahun 2006berlakulah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan . Kantor Catatan Sipil memiliki payung hukum yang kuat terhadap pencatatan perkawinan beda agama. Hanya ada 1 (satu) pasal yang mengatur pencatatan perkawinan beda agama, yaitu dalam Pasal 35:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

penjelasannya Pasal 35:

Huruf a:

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b:

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.⁹⁵

Sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, pencatatan perkawinan beda agama dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut secara tidak langsung memberikan penjelasan bahwa perkawinan beda agama bisa dilakukan bahkan dicatatkan secara resmi, walaupun harus mendapat terlebih dahulu penetapannya dari Pengadilan Negeri. Namun yang harus digaris bawahi adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hanya mengatur administrasi yaitu pencatatan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hukum yang mengatur substansi perkawinan.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1400/K/Pdt/1986

⁹⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.

A. Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986

Perkawinan adalah hal yang dianggap sakral pada umumnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia. Negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama, juga sangat melindungi kepentingan agama dalam kaitan ini yaitu perkawinan. Hal ini bisa terbukti dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f. ini bisa dikatakan sejalan dengan bunyi Pancasila, sila ke 1 dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menurut hemat penulis hal-hal tersebut menganggap bahwa keberadaan agama sangatlah penting yang mengajarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sebagai bentuk usaha untuk memperoleh keturunan dengan akad perkawinan yang sah, baik sah secara agama maupun negara. Ini juga termaktub dalam aturan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2. Kedudukan hukum agama atau kepercayaan suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, dan negara sebagai pencipta ketertiban melalui proses administrasinya yaitu pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil sebagaimana telah di bahas dalam bab sebelumnya. Dalam hal kaitan dengan pelaksanaan perkawinan beda agama, memang Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan ketentuan yang jelas terkait kebasahan perkawinan tersebut, hal ini terbalik dengan aturan

sebelumnya yang mengenal dan memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap kedudukan perkawinan antar agama tergolong dalam perkawinan campuran.

Bila melihat aturan dalam pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan, menurut hemat peneliti memang perkawinan ini dianggap hal yang religi dan cita-citanya sebagai manusia yang menjalankan ajaran-ajaran Tuhan Yang Maha Esa.⁹⁶ Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 16, menganggap bahwa perkawinan hanya sebagai hubungan perdata biasa, maka dasarnya saling suka dan setuju untuk membuat perjanjian sudah terpenuhi, perkawinan yang demikian sudah sah dan dapat dilakukan sebelum Undang-Undang Perkawinan berlaku.

Dengan diatur secara jelas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dalam bab ini peneliti berusaha melihat keabsahan perkawinan beda agama dari sudut pandang fiqh sebagai pembandingnya dan memberikan gambaran. Karena negara telah memberikan kewenangan hukum agama sebagai penentu sahnya perkawinan yang dilakukan secara hukum agama. Dalam hal ini bagi umat Islam adalah hukum Islam atau dalam hukum prakteknya yaitu fiqh. Bagi para ahli hukum Islam (*fuqahā*), teks QS.al-Baqarah ayat (221), dipandang memberikan sebuah muatan hukum tersendiri dalam bidang perkawinan. Pada kasus ini, surat al-Baqarah ayat (221) dijadikan dasar utama dalam mengonstruksi ketentuan larangan kawin beda agama. Namun ketentuan dalam QS.al-Maidah

⁹⁶ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

ayat (5), menjadikan hukum haramnya perkawinan tersebut menjadi makruh, mubah atau lainnya pada kasus laki-laki muslim mengawini perempuan *Ah/Kitāb*.⁹⁷

Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai induk aturan perkawinan di Indonesia memang tidak mengatur atau lebih tepatnya menghapus aturan terkait perkawinan antar agama. Tapi dalam undang-undang tersebut di atur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), menyatakan “tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.”

Prof. Dr. Hazairin SH, secara tegas dan jelas memberi penafsiran dari Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu bahwa “bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang selain non-Islam, tidak ada kemungkinan untuk melanggar hukum agamanya.⁹⁸

Namun pada tahun 1989 keluar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986. Putusan Mahkamah Agung tersebut dijadikan yurisprudensi oleh hakim-hakim setelahnya. Dalam kaidah hukumnya menganggap bahwa “tidak diaturnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakibatkan kekosongan hukum”, keluarlah putusan ditingkat kasasi Mahkamah Agung yang dijadikan yurisprudensi.

⁹⁷ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: LKIS, 2006), 34.

⁹⁸ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 /1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 67.


Pemahaman tentang pasal demi pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khusus yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, dikalangan para ahli dan praktisi hukum dapat dijumpai tiga pendapat. Pertama, bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f. Kedua, bahwa perkawinan beda agama adalah sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan dan pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 GHR dengan merujuk Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan. Terbaru ini pencatatan perkawinan beda agama sesuai dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pendapat ketiga, bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang ini, maka peraturan lama dapat diberlakukan.⁹⁹

Dikembalikkannya kepada hukum agama oleh Undang-Undang Perkawinan tentang keabsahan perkawinan adalah sangat tepat. Namun dalam hukum agamapun dalam konteks sekarang masih terdapat banyak penafsiran tentang perkawinan beda agama di kalangan muslim. Para ulama sepakat bahwa perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki non muslim adalah haram sebagaimana dalam bunyi surat al- Mumtahanah ayat (10), yang telah dibahas di pembahasan diatas. Namun para 'ulamā' masih berbeda pendapat

⁹⁹ Abdul Halim Barkatullah,&Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 148.

tentang wanita *mushrikīn* dan *Ahl Al-Kitāb*. Dimana laki-laki muslim masih dimungkinkan boleh untuk menikah dengan non muslim, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 221:



Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita mushrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita mushrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang mushrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang mushrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (al-Baqarah ayat 221).¹⁰⁰

Ibn Umar misalnya berpendapat “saya tidak melihat shirik yang lebih berat dari perkataan wanita itu bahwa tuhanNya ialah ‘Isa’”. Dan Qatadah

¹⁰⁰ Al-Qur’an Terjemah, 2:221.

seorang mufassir dari kalangan *tābiʿīn*, sebagaimana dikutip oleh Rashīd Riḍā, berpendapat bahwa yang dimaksud mushrik dalam ayat 221 surat al-Baqarah adalah penyembahan berhala saat al-Qur'an turun. Oleh karena itu ayat tersebut tidak secara tegas melarang menikah dengan orang mushrik selain bangsa Arab, seperti Cina (Khonghucu, Budha dan lain-lain). Disamping itu ada pendapat lain dari ulama Shāfiʿiyah yang menegaskan bahwa yang dimaksud *Ahl Al-Kitāb* yang halal dinikahi adalah mereka yang memeluk agama nenek moyangnya sebelum nabi Muhammad SAW diutus dan setelah itu tidak dapat dikatakan lagi *Ahl Al-Kitāb*.¹⁰¹

Adapun secara konkret, al-Jazīri dalam karyanya: Kitab al-fiqh *'ala al-Mazabil al-arba'ah*, membedakan golongan non muslim menjadi tiga, yaitu:

1. Golongan yang tidak berkitab *samawī* atau semacam kitab *samawī*, mereka adalah penyembah berhala;
2. Golongan yang mempunyai semacam kitab samawi, mereka adalah orang-orang majusi (penyembah api) dan golongan *sabiʿīn* (penyembah binatang);
3. Golongan yang menikmati kitab sucinya sebagai kitab *samawī*, mereka adalah Yahudi dan Nasrani.¹⁰²


Bagi wanita muslimah, memang jumbuh sepakat bahwa tidak diperbolehkan menikah dengan selain laki-laki muslim. Karena laki-laki berhak memimpin isterinya, dan isteri wajib taat kepada suaminya, itulah arti perwalian. Padahal tidak sepatutnya seorang kafir maupun mushrik memegang

¹⁰¹ Barkatullah, & Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang, 150.

¹⁰² Ibid., 151.

perwalian maupun kekuasaan atas orang yang telah mengucapkan dua kalimat *shahadat*.¹⁰³ Sedangkan para ulama sepakat mengharamkan laki-laki muslim menikah dengan wanita mushrik. Namun perkawinan bagi laki-laki muslim dengan wanita *Ahl Al-Kitāb* masih terdapat perbedaan.

Menurut pendapat jumhur ulama, seperti Ḥanafiyah, Mālikiyah, Shāfi’iyah dan Ḥambaliyah, bahwa seorang laki-laki muslim boleh kawin dengan wanita *Ahl Al-Kitāb* yang berada di bawah lindungan kekuasaan negara muslim (ahlu zimmah),¹⁰⁴ berdasarkan firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 5:



Artinya: Dan Dihalalkan mangawini wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang

¹⁰³Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, ter. Anshori Umar Sitanggal (Semarang: Asy-Syifa, t.t.), 368.

¹⁰⁴Ajat Sudrajat, *Fiqh Aktual* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 82.

menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.(al-Maidah ayat 5).¹⁰⁵

Selain diatas ada yang tidak membolehkan perkawinan dilakukan antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahl Al-Kitāb* , yaitu kelompok yang menisbahkan kepada Abdullah Bin Umar dan sebagian *Tabi'īn*. Alasan mereka bahwa *Ahl Al-Kitāb* itu telah berubah, melakukan penyimpangan dan perubahan serta pengingkaran kepada risalah kenabian dan kerasulan Muhammad SAW, sehingga wanita ahli kitab termasuk kelompok wanita mushrik.¹⁰⁶

Dalam hal ini, al-Jazir berpendapat bahwa hukum perkawinan antara muslim dengan *Ahl Al-Kitāb* hukumnya mubah, akan tetapi menjadi persoalan bagi suami muslim terlebih punya anak. Sebab kemudahan itu tidak bersifat mutlak, namun muqayyad. Ini karena anak si muslim ada bakal ada dalam pengasuhan *Ahl Al-Kitāb*. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, meskipun jaiz tetapi makruh karena suami tersebut tidak terjamin bebas dari fitnah istri.¹⁰⁷

Dengan diharamkannya perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non muslim terdapat hikmahnya, karena dikawatirkan wanita muslimah tersebut kehilangan kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agamanya kemudian terseret kepada agama suaminya. Dan anak keturunannya pun akan

¹⁰⁵ Al-Qur'an Terjemah, 5:5.


¹⁰⁶ Ibid., 83.

¹⁰⁷ Barkatullah, & Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang, 153.

bingung memilih agama yang dianutnya. Sedangkan Sayyid Sabiq menyebutkan beberapa argumen diharamkannya perkawinan diatas sebagai berikut:

1. Orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam berdasarkan firman Allah

SWT dalam surat an-Nisa ayat 141:



Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (an-Nisa' ayat 141).¹⁰⁸

2. Laki-laki kafir dan *Ahl Al-Kitāb* tidak akan mau mengerti agama istrinya yang muslimah, malah sebaliknya.
3. Dalam rumah tangga campuran, pasangan suami-isteri tidak mungkin tinggal dan hidup bersama karena perbedaan yang jauh.¹⁰⁹

Apabila perkawinan diatas tetap dilakukan oleh wanita muslimah Indonesia dimanapun perkawinan itu dilakukan, baik di negara Indonesia ataupun di luar Indonesia adalah tidak sah, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹⁰ Karena asas hubungan perdata Internasional yang dianut, bagi warga negara Indonesia adalah asas kewarganegaraan, buukan asas domisili.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama masing-masing menguatkan kedudukan hukum agama

¹⁰⁸ Al-Qur'an Terjemah, 4:141.

¹⁰⁹ Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam, 37.

¹¹⁰ Pasal 56 ayat (1), bahwa perkawinan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.

dalam keabsahan perkawinan menurut hukum agama. Perkawinan beda agama yang dilakukan berarti secara hukum Islam atau fiqh adalah tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syaratnya nikāh, maka perkawinan yang demikian dapat dikatakan batal demi hukum.

Sedangkan dalam yurisprudensi Nomor 1400/K/Pdt/1986. mengatakan dalam kaidah hukumnya bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun larangan perkawinan beda agama, menurut penulis adalah salah. Karena undang-undang tersebut melarang perkawinan yang oleh agamanya ada hubungan yang dilarang, sebagaimana dalam Pasal 8 huruf f, ini jelas-jelas salah dalam yurisprudensi tersebut karena principal dalam putusan tersebut masih mengakui agamanya yaitu Islam. Menurut teori kredo, seorang yang menganut keyakinan kepada agamanya diharuskan tunduk dan patuh terhadap hukum agama yang dianut.

Dari sini negara melalui Undang-Undang Perkawinan mencoba melindungi kepentingan agama dan penganutnya melalui Pasal 2 ayat (1) dan sejalan dengan Konstitusi Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Hal ini menunjukkan Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan perkawinan beda agama ataupun bertentangan konstitusi.

Lebih jelasnya ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Tahun 1945. Bahkan dalam putusan tersebut tampak pula bahwa agama di Indonesia tidak satupun yang menganjurkan penganutnya untuk menikah dengan penganut agama lain, bahkan melarang penganutnya untuk tidak melakukan perkawinan antar agama. Hanya kepercayaan Konghucu yang membolehkan penganutnya untuk menikah antar agama.

Maka pengertian perkawinan beda agama yang dilangsungkan, dimana keduanya saat dilangsungkan perkawinan beda agama tetap pada agama masing-masing berbeda antar keduanya, oleh negara tetap tidak bisa dibenarkan, sebagaimana keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang putus tahun 2015, karena keabsahan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan tidak ada agama satupun di Indonesia yang melegalkan perkawinan beda agama.¹¹¹

Khusus bagi umat Islam di Indonesia, dengan adanya Kompilasi Hukum Islam yang berbentuk Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 melarang orang Islam baik laki-laki maupun perempuan menikah dengan non Islam. Dalam dewasa ini Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan, namun Kompilasi Hukum Islam ini bisa dikatakan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan diakui masyarakat. Maka bisa tetap diberlakukan oleh penegak hukum, pengambil keputusan dan kebijakan maupun masyarakat Islam secara umum di Indonesia.

¹¹¹Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Perkawinan secara hukum Islam bisa dikatakan sah bila terpenuhinya rukun dan syaratnya, *Jumhur 'ulama'* sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari atas:¹¹²

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon istri.

'*Aqadnikāh*akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

3. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan '*aqadnikāh* sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan '*aqadnikāh* tersebut.
4. *Ṣighat'**aqadnikāh*, yaitu *ijāb qabūl* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dari setiap rukun diatas terdapat syarat-syaratnya, sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya Bab II, bila semuanya telah terpenuhi, maka perkawinan secara hukum Islam bisa dikatakan sah.

Melihat pelaksanaan perkawinan yang terhambat karena perbedaan agama biasanya melakukan salah satu dari tiga caradi bawah ini:

1. Salah satu pihak beralih agama mengikuti agama suami atau isteri
2. Salah satu pihak menundukkan diri pada pada hukum agama suami atau isteri saat perkawinan dilangsungkan
3. Perkawinan hanya dilangsungkan di kantor catatan sipil.

Yang pertama, menurut penulis bukanlah perkawinan beda agama, karena saat perkawinan dilangsungkan keduanya telah sama agama. Cara yang

¹¹²Abd.Rahman, Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Prenada Media, 2003), 46-47.

kedua, adalah batal demi hukum karena Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) perkawinan harus menurut hukum agama masing-masing, karena tidak ada agama yang membolehkan perkawinan beda agama untuk dilakukan penganutnya, apalagi hanya dilakukan dengan hukum agama sepihak, namun perkawinan yang dilakukan oleh dua hukum agama yang berbeda tidak dimungkinkan pula.

Cara yang ketiga, perkawinan tidak dicatatkan sebelum mendapat legalitas keabsahan dari agama masing-masing, walaupun dengan dasar hukum Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan setelah Undang-Undang Perkawinan berlaku tahun 1974, perkawinan sipil tidak dikenal lagi. Semenjak penafsiran Mahkamah Konstitusi diatas, hakim-hakim juga harus melaksanakan penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam kaitan perkawinan beda agama, karena Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menafsirkan Undang-undang ditingkat akhir.

Maka telah tampak bahwa Undang-Undang Perkawinan sejak awal berlakunya tidak membolehkan perkawinan antar agama untuk dilakukan karena hukum agama itu sendiri, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Khususnya perkawinan antara wanita muslimah dengan non muslim adalah haram dan tidak sah sesuai ketentuan agama Islam dan fiqh yang diakomodir dalam Undang-Undang Perkawinan secara umum dan Kompilasi Hukum Islam secara lebih detail dan khusus.

Bagi laki-laki muslim melakukan perkawinan dengan perempuan non muslim sesuai hukum positif di Indonesia dilarang dan tidak sah, walaupun

ada sebagian ulama berpandangan laki-laki muslim dengan *Ahl Al-Kitāb* boleh. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam hukum yang nyata-nyata hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia, perkawinan orang Islam baik laki-laki maupun perempuan menikah dengan non Islam dilarang.

Dan perkawinan yang sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum agama para pihak dalam putusan tersebut dan bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan induk mengenai perkawinan. Walaupun perkawinan beda agama menurut sebagian pendapat orang adalah kebebasan setiap individu dan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun bahkan negara sekalipun. Namun kalau boleh penulis menggunakan pendapat yang kemukakan oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud M.D., SH. dimana bahwa Hak Asasi Manusia di Indonesia bisa dibatasi oleh empat hal, yaitu:

1. Agama
2. Moral
3. Kepentingan publik
4. Kepentingan keadilan.

Kebebasan tersebut salah satu contohnya adalah perkawinan beda agama dan perkawinan sesama jenis kelamin.

B. Legalitas Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/PDT/1986 Sebagai Sumber Hukum Perkawinan Beda Agama

Suatu perbuatan hukum bisa dikatakan memiliki legalitas hukum (kekuatan hukum) apabila telah dianggap sah oleh sebuah hukum terkait itu. Bila sebuah perbuatan hukum telah dibenarkan oleh hukum itu sendiri. Dalam hal ini perkawinan memiliki kekuatan hukum apabila keabsahannya tidak diragukan oleh hukum, yaitu hukum positif maupun hukum agama. Saat hukum Islam dan fiqh memandang sebuah akad perkawinan tersebut sah, maka sejak akad itu dilakukan maka akad itu berakibat lahirnya hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kuat, karena akad perkawinan itu adalah perjanjian yang kuat.

Perkawinan beda agama dalam pembahasan sebelumnya menurut Undang-Undang Perkawinan tidak diakomodir dan tidak dimasukkan dalam pengertian perkawinan campuran. Namun perkawinan sah dikembalikan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 beranggapan bahwa perbedaan agama bukan halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam yurisprudensi tersebut salah satu amarnya menyebutkan bahwa Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Ghani P. dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan.¹¹³ Dalam pembahasan sebelumnya bahwa perkawinan yang demikian adalah tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan, karena si wanita adalah seorang muslimah.

Melihat Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini, maka hukum Islam melarang perkawinan antara keduanya. Dari sini perkawinan beda agama yang dilegalkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut adalah tidak

¹¹³Lebih jelas lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986.

sah. Karena putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan sebuah yurisprudensi bagi perkawinan beda agama berikutnya.

Hal ini setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam perkara nomor 68/PUU-XII/2014, amarnya menolak semua permohonan para pemohon. Permohonan para pemohon dalam hal ini terkait Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemohon beranggapan bahwa adanya pasal tersebut perkawinan beda agama tidak dapat dilangsungkan, dan hal ini bertentangan dengan kebebasan setiap individu. Namun tuntutan para pemohon di bantahkan dengan pertimbangan dan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut.¹¹⁴

Keabsahan perkawinan tidak bisa dipisahkan dengan hukum agama, maka Mahkamah Konstitusi berusaha untuk memperkuat cita-cita Undang-Undang Perkawinan dengan menolak permohonan dalam perkara 68/PUU-XII/2014. Karena menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan konstitusi Negara Indonesia. Dari sini kita dapat melihat bahwa perkawinan beda agama yang diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan dasar hukum.

Karena kekuatan perkawinan haruslah tetap kembali pada hukum agama masing-masing dan tidak ada perkawinan diluar hukum agamanya. Apabila sebuah perkawinan dikatakan oleh hukum negara maupun hukum agama sudah tidak sah, maka berakibat perkawinan tersebut batal demi

¹¹⁴Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai timbulnya hak-hak dan tanggung jawab antara suami dan isteri.

Perkawinan beda agama tidak terpenuhinya syarat dari salah satu calon mempelai, maka perkawinan yang demikian tidak dapat dikatakan sah oleh fiqh. Agama Islam menentukan sahnya 'aqad nikāh kepada tiga macam syarat, yaitu:

1. Dipenuhinya semua rukun nikāh
2. Dipenuhinya syarat-syarat nikāh
3. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh *shari'at*.¹¹⁵

Sebagaimana hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 21:



Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (an-Nisa' ayat 21).¹¹⁶

Pada ayat ini, dengan tegas Allah SWT menyatakan bahwa nikah itu bukan sebuah perjanjian biasa saja, tetapi suatu perjanjian yang kuat, perjanjian yang kuat disini adalah 'aqad nikāh.¹¹⁷

Bila kita melihat kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Undang-

¹¹⁵Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, 29.

¹¹⁶Al-Qur'an Terjemah, 4:21.

¹¹⁷ Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2009),208.

Undang Perkawinan lebih kuat kedudukannya dan lebih tinggi daripada yurisprudensi tersebut sebagai sumber hukum tentang perkawinan. Namun yurisprudensi itu di negara Indonesia boleh digunakan sebagai dasar hukum oleh para hakim setelahnya, apabila memang memiliki nilai terobosan hukum dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan lainnya yang berlaku, khususnya undang-undang.

Walau negara kita menganut sistem civil law, maka kita harus mendahulukan undang-undang. Namun kenyataanya undang-undang tidak selalu bisa fleksibel terhadap kemajuan zaman, maka dibutuhkan penafsiran seorang hakim atau pengambil keputusan yang lain apabila undang-undang tidak bisa mengakomodir permasalahan baru. Sehingga keluarlah sebuah yurisprudensi terhadap permasalahan baru. Dan negara kita selain menggunakan sistem civil law juga dan penciptaan hukum melalui judge made law.¹¹⁸

Ini terbukti dengan banyaknya penemuan-penemuan hukum oleh seorang hakim yang kemudian dijadikan yurisprudensi. Hal ini dapat dibenarkan karena seorang hakim dilarang menolak sebuah perkara yang dengan alasan tidak ada hukumnya tentang itu, karena hakim selalu dianggap tahu tentang hukum. Salah contohnya keluar yurisprudensi nomor 1400/K/Pdt/1986. Yang beranggapan bahwa Undang-Undang Perkawinan terdapat kekosongan hukum yang tidak boleh dibiarkan yaitu tentang perkawinan beda agama. Namun didewasa ini yurisprudensi tersebut

¹¹⁸Ahmad Kamil, M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi (Jakarta: Prenda Media, 2004), 36.

bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri bahkan Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Sedangkan jelas-jelas Undang-Undang Perkawinan yang mengembalikan keabsahan perkawinan kepada hukum agama, terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f. Dari pembahasan sebelumnya, bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengakomodir perkawinan beda agama sebagai hal yang legal, namun undang-undang ini secara tidak langsung berusaha untuk melindungi kepentingan agama dalam menjaga umatnya dalam menjalankan ajaran agama masing-masing, hal ini sangat terlihat dalam aturan perkawinan dalam undang-undang tersebut.

Khusus bagi umat Islam di Indonesia, setelah sepakatnya para ulama dalam melakukan ijtihad menghasilkan aturan yang kita sebut dengan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi ini merupakan hasil ijtihad para mujtahid pada waktu itu. Kompilasi Hukum Islam membedakan perkawinan beda agama menjadi dua macam, yakni beda agama sebelum dilaksanakannya perkawinan dan beda agama setelah terjadi perkawinan. Perbedaan sebelum perkawinan dilangsungkan akan menghasilkan analisa sah tidaknya perkawinan terjadi. Sementara perbedaan agama yang muncul setelah *'aqad nikāh* menghasilkan analisa yang terkait dengan pembatalan perkawinan yang bersangkutan.

Seorang yang beragama Islam saat mengalami atau melakukan perbuatan hukum biasanya tidak bisa dilepaskan dari asas personalitas. Asas personalitas ke-Islamanlah yang menjadi patokan untuk mengetahui posisi hukumnya. Menurut Yahya Harahap patokan asas personalitas ke-Islaman itu

didasarkan pada patokan “umum” dan patokan “saat terjadinya” hubungan hukum.

Jika seseorang mengaku beragama Islam, sudah melekat asas personalitas ke-Islaman tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islamannya.¹¹⁹ Sedangkan patokan “saat terjadi” hubungan hukum harus memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam
2. Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan adalah berdasarkan hukum Islam.¹²⁰

Dalam kasus Andy Vonny seorang muslimah, dimana oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, mengizinkan melakukan perkawinan dengan laki-laki non muslim. Salah satu pertimbangan hakim karena Andy Vonny dianggap telah melepaskan agamanya untuk melakukan perkawinan, dan untuk dicatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, mengatur bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam pencatatannya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, dan perkawinan yang dilakukan menurut selain hukum agama Islam dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil.

Hal ini menunjukkan bahwa asas personalitas ke-Islaman Andy Vonny hilang karena patokan “saat terjadi” ikatan hukum yang dilakukan tidak

¹¹⁹ M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam) (Yogyakarta: Total Media, 2006), 144.

¹²⁰ Ibid., 145.

menggunakan hukum Islam dan Andy Vonny secara tidak langsung telah melepaskan agamanya agar bisa melangsungkan perkawinan dengan non muslim. Maka menurut hemat penulis bahwa perkawinan Andy Vonny tidak bias dikatakan perkawinan beda agama. Karena saat terjadinya perkawinan Andy Vonny menurut Mahkamah Agung telah melepaskan agamanya, dan ini bisa dikatakan perkawinan seagama yaitu perkawinan menurut selain agama Islam.

Kita dapat melihat bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, tidak bisa dikatakan sebagai dasar hukum bagi perkawinan beda agama untuk dilegalkan di Indonesia. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa salah satu pihak telah melepaskan agamanya agar bisa melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang beragama lain. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan saat terjadinya akad keduanya tetap dalam agama yang berbeda.

Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan sah adalah menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Apalagi dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, bahwa di dalamnya membenarkan perkawinan sah adalah menurut hukum agama masing-masing, dan tidak membenarkan perkawinan beda agama untuk dilakukan.

Penjelasan diatas menguatkan bahwa perkawinan beda menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak bisa dilakukan secara legal apabila keduanya masih dalam keadaan beda agama.

Karena agama-agama di Indonesia melarang pemeluknya melakukan perkawinan dengan pemeluk agama lain. Ada agama yang masih memungkinkan pemeluknya melakukan perkawinan beda agama dengan syarat-syarat yang ketat dan perjanjian yang mana hal itu mengakibatkan pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa Negara memberi hak dan perlindungan setiap warga Indonesia untuk memeluk agamanya.

Sedangkan hanya kepercayaan Konghucu yang memberi kebebasan kepada penganutnya apabila melakukan perkawinan beda agama. Maka hukum Islam sangat kuat kedudukannya dalam hal perkawinan yang dilakukan pemeluknya, karena otoritas keabsahannya oleh Negara diberikan kepada hukum agama Islam itu sendiri, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Telah kita ketahui bersama bahwa negara kita menganut sistem hukum Eropa Kontinental (civil law) setiap permasalahan hukum menggunakan hukum tertulis, yaitu undang-undang sebagai sumber hukum yang utama. Namun di Indonesia sebuah putusan Mahkamah Agung atau yurisprudensi juga bisa menjadi sumber hukum, ini merupakan kombinasi antara undang-undang dan yurisprudensi (judge made law). Adanya kombinasi selain Undang-Undang yang berlaku digunakan juga yurisprudensi yang telah diikuti oleh hakim-hakim setelahnya. Apabila yurisprudensi itu memiliki nilai terobosan hukum dan tidak bertentangan dengan sumber hukum di atasnya. Dalam kasus ini, Undang-Undang Perkawinan telah mengatur perkawinan sah sebagaimana dalam pasal-pasal nya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, ternyata dalam pembahasan diatas telah bertentangan dengan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan apabila dijadikan sumber hukum untuk mengesahkan perkawinan beda agama, bahkan bertentangan dengan hukum si muslimah apabila dikembalikan kepada hukum agamanya. Secara kedudukannya pula Undang-Undang Perkawinan diatas dari sebuah putusan Mahkamah Agung ditingkat kasasi (yurisprudensi). Maka tidak dibenarkan yurisprudensi Nomor 1400/K/Pdt/1986, apabila menjadi sumber hukum bagi perkawinan beda agama, baik dilihat dari kajian hukum positif apalagi dari sudut pandang fiqh. Semua perkawinan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi hukum agamanya. Sedangkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, tidak memiliki legalitas hukum yang kuat sebagai sumber hukum perkawinan beda agama karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Legalitas Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Catatan Sipil

Pencatatan perkawinan beda agama setelah tahun 2006 mendapat dasar hukum yang cukup yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- c. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- d. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

penjelasannya Pasal 35:

Huruf a:

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b:

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.¹²¹

Dalam pasal tersebut hanya mengatur pencatatan perkawinan beda agama yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/ 1986 yang telah menjadi yurisprudensi, bahwa perbedaan agama bukan halangan melakukan perkawinan sah dan perkawinan beda agama dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Tetapi setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Yang oleh hakim Konstitusi ditafsirkan bahwa perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan. Secara hirarki bahwa hakim Mahkamah Agung dan hakim-hakim dibawahnya penafsirannya tidak boleh bertentangan dengan penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi. Maka putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tidak bisa dijadikan yurisprudensi lagi. Penafsiran Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak bisa dilakukan haruslah dipatuhi. Perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil tidak memiliki kekuatan hukum atau legalitas yang kuat.

Menurut asas "lex specialis derogat lex generalis" yaitu bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. dalam permasalahan ini

¹²¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.

lex specialisnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan lex generalisnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur terkait keabsahan suatu perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hanya mengatur administrasi yaitu pencatatan perkawinan.

Maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 huruf a tidak bisa diberlakukannya lagi. Karena setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, Mahkamah Agung atau Pengadilan dibawahnya tidak akan mengeluarkan izin perkawinan beda agama melalui penetapannya. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak akan berlaku secara efektif.

Perkawinan beda agama tidak mungkin bisa dilakukan sesuai Hukum Negara apabila di Indonesia hanya mengakui agama yang sah yaitu agama Islam, Katholik, Protestan, Hindhu, Budha dan Kepercayaan Khonghucu. Karena untuk melindungi kepentingan agama dan pemeluknya sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena dari agama-agama tersebut menghendaki pemeluknya tetap menjalankan hukum agamanya dan tidak melakukan perkawinan beda agama, hanya kepercayaan Khonghucu yang memberi kebebasan kepada pemeluknya apabila melakukan perkawinan beda agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan sah adalah menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing, dan perkawinan yang sah untuk dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku. Dan dari beberapa agama tidak ada yang menghendaki pemeluknya melakukan perkawinan beda agama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, tidak dibenarkan apabila dianggap perkawinan beda agama adalah sah bila keduanya tetap dalam beda agama. Sesuai dengan isi putusan Mahkamah Agung diatas, saat terjadinya perkawinan keduanya adalah perkawinan yang seagama, bukan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama tidak sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sumber hukum yang utama terhadap perkawinan beda agama. Dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, tidak memiliki legalitas hukum yang kuat sebagai sumber hukum atas keabsahan perkawinan beda agama.

Setelah Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran bahwa perkawinan beda agama tidak bisa dilakukan di Indonesia, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Putusan tersebut memberi penguatan terhadap bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil tidak mempunyai legalitas hukum. Karena perkawinan beda agama tidak diakui sebagai perkawinan yang sah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak memiliki legalitas hukum.

B. Saran-saran

1. Terkait perkawinan beda agama, hendaknya pemerintah atau pembuat kebijakan dalam hal ini segera melakukan perbaikan hukum atau peraturan tentang perkawinan beda agama secara pasti. Dan peraturan perkawinan yang telah ada hendaknya diterapkan oleh semua pihak secara baik, benar dan tepat.
2. Badan atau lembaga yang berwenang dalam membuat Undang-Undang atau peraturan yang lain hendaknya selalu mengkaji terlebih dahulu secara mendalam sebelum sebuah peraturan diberlakukan. Agar tidak bertentangan dengan peraturan yang sebelumnya, peraturan yang lebih di atasnya bahkan tidak bertentangan dengan konstitusi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Abd. Majid, Ahmad, Mata Kuliah Ushul Fiqh, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994.
- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Bentham, Jeremy, Teori Perundang-Undangan ; Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana, ter. Nurhadi, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.
- Eoh, O. S., Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Fajar ND, Mukti, dan Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fadina, Fanny, Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2008/PN. Ska dan Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2009/PN. Ska), Skripsi, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Ghazaly, Abd.Rahman, Fiqh Munakahat, Bogor: Prenada Media, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hadi, Sutrisno, Metodologi Reseach, Yogyakarta; Gajah Mada, 1980.

Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam ; Untuk IAIN, STAIN, PTAIS,
Bandung: Pustaka Setia, 2000. 95

Ibrahim, Marsudi, Hukum Perdata Internasional, Ponorogo: _____,
_____.

Jaya, Yanto, Kependium Bidang Hukum Perkawinan (Perkawinan Beda
Agamadan Implikasinya), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian
Hukum dan HAM RI, 2011

Kamil, Ahmad, dan Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Bogor:
Prenada Media, 2004.

Karsayuda, M., Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan
Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Total Media, 2006.

Kuzari, Achmad, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta Utara: RajaGrafindo Persada,
1995.

Maktabah Syameelah.

Monib, Muhammad & Nurcholis, Ahmad, Fiqh Keluarga Lintas Agama
(Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati), Yogyakarta:
Kaukaba Dipantara, 2013.

Muhlas, Yuriprudensi (Antara Teori Implementasinya), Ponorogo: Stain Po Press,
2010. .

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum., Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam ; Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Salim, HS., Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2010.

STAIN Ponorogo, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Ponorogo: Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Stain Ponorogo, 2015.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Rineka Cipta, _____.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Cet ke 2, Jakarta: Rineka Cipta, _____.

Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Rineka Cipta, 2007.

Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritis Nalar Islam, Yogyakarta: LKIS, 2006.

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Syaifudin, Yenny, Studi Analisis Perkawinan Beda Agama menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Kabupaten Ponorogo, Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013.

Tibami, Sahroni, Subari, Fikih Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Yasin, M. Nur, Hukum Perkawinan Islam Sasak, Malang: UIN –Malang Press, 2008.

www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-5.pdf. diakses 6 Januari 2016.

www.mahkamahagung.go.id. diakses 22 Desember 2015.

www.mahkamahkonstitusi.go.id. diakses 22 Desember 2015.

Zainal Arifin, Agus, Analisa Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan-Putusan Pengadilan:

Intruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.